

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan maka beberapa peneliti-peneliti sebelumnya yang menjadi referensi bagi penulis yaitu sebagai berikut:

Pertama, Lestari, et al (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan. Data dikumpulkan dengan melakukan survey dan diperiksa dengan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio kemandirian keuangan lokal pada periode 2003-2015 masih tergolong rendah. Hasil dari analisis regresi parsial menunjukkan bahwa untuk persamaan pertama hanya DAU yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap biaya modal, sedangkan untuk persamaan kedua baik PAD maupun modal. variabel pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan lokal. Secara bersamaan, persamaan pertama menunjukkan bahwa DAU dan PAD memiliki positif dan signifikan berpengaruh pada biaya modal, dan begitu pula persamaan kedua, yang menunjukkan bahwa DAU, PAD, dan pengeluaran modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan lokal. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah daerah terus berupaya mengurangi yang besar mengandalkan DAU (anggaran alokasi umum).

Kedua, Syukri dan Hinaya (2019) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (applied research) dengan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X1), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y).

Ketiga, Aryani dan Kurnia (2019) Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan Teknik analisis data yang digunakan statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda dan dibantu oleh program Statistical Package For The Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah dan Alokasi Dana Umum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengeluaran modal. Sementara, secara parsial, hasil menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pengeluaran Modal, pendapatan daerah tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pengeluaran Modal, Alokasi Dana Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Modal.

Keempat, Suryani dan Pariani (2018) Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan Program SPSS. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, uji Regresi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal). Uji regresi parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel independen (pendapatan asli daerah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

(belanja modal) dan dana alokasi umum terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Besarnya pengaruh yang di timbulkan (R^2) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh sebesar 52,30% terhadap belanja modal.

Kelima, Lontoh, at All (2016) Dalam Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Tomohon. Data yang digunakan adalah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan), Dana Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Anggaran Belanja Modal (data Time series 10 Tahun dari Tahun 2006-2015), metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, analisis tabel, uji statistik dan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian, secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan untuk Dana Alokasi Umum justru memberikan pengaruh yang signifikan Positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Keenam, Susanti, dan Fahlevi (2016) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), bagi hasildana (DBH), dan tingkat desentralisasi terhadap belanja modal di kabupaten / kota di wilayah Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Wilayah Aceh selama 2011-2014. Di Aceh, ada 23 kabupaten / kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh Laporan Realisasi Anggaran dari Departemen Keuangan Provinsi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bersama pendapatan lokal, dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal di kabupaten / kota di wilayah Aceh. Pendapatan lokal.berpengaruh positif terhadap

belanja modal di kabupaten / kota di Wilayah Aceh. Dana alokasi umum tidak berpengaruh tentang belanja modal di kabupaten / kota di Wilayah Aceh. Pembagian pendapatan tidak berpengaruh pada belanja modal di Indonesia kabupaten / kota di Wilayah Aceh.

Ketujuh, Ayem dan Pratama (2018) Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada PT belanja modal di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaruh Dana Alokasi Umum untuk Belanja Modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis data Teknik menggunakan uji regresi berganda yang didahului deskriptif statistik, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji autikorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi positif berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Pengaruh umum tidak signifikan terhadap belanja Modal.

Kedelapan, Ufi Rumefi (2018) Tujuan Penelitian ini adalah unuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial dan simultan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode non probability sampling Jumlah sampel yang didapat sebanyak 26 kabupaten/kota di jawa timur Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Analisis Persamaan Linier Berganda, koefisien determinasi serta uji hipotesis parsial (T) dan simultan (F). Untuk Uji T/parsial diperoleh nilai signifikan dari semua variabel bebas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal jadi semua variabel bebas berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah.

Menurut PP No 24 tahun 2005 yang telah diubah menjadi PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dan rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah dibagi:

1. Klasifikasi Belanja menurut Fungsi. Belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari Pelayanan Umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. Klasifikasi Belanja menurut Urusan Pemerintah. Klasifikasi Belanja Urusan Pemerintah terdiri dari belanja wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang pertanian, kebutuhan energy dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
3. Klasifikasi Belanja menurut Organisasi. Klasifikasi Belanja menurut Organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit pengelolaan anggaran.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah

akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003) dalam Darwanto (2007) juga menyatakan menyatakan hal sama. Bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Belanja Modal dalam Anggaran Daerah Kabupaten/kota di bali berdasarkan dari APBD. Anggaran keuangan pemerintah daerah Bali terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan keuangan pemerintah pusat di daerah (APBN di Bali), dengan share terbesar adalah anggaran APBD Kabupaten/Kota.

Realisasi nominal belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD 9 kabupaten/kota) pada triwulan III 2018 tercatat sebesar Rp23,21 triliun atau meningkat 15,12%. Lebih tinggi dibanding realisasi belanja pemerintah pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp20,16 triliun tumbuh 14,39%; Pada sisi yang lain, realisasi nominal pendapatan pemerintah (APBD Provinsi Bali dan APBD 9 kabupaten/kota) pada triwulan III 2018 tercatat sebesar Rp18,08 triliun atau tumbuh 8,82%. lebih rendah dibanding triwulan III 2017 yang tumbuh sebesar 12,75%.

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas.

Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur keseluruhan performa dari suatu perekonomian (Samuelson, 2004).

Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Harga yang berubah merupakan salah satu masalah yang harus dipecahkan ahli ekonomi ketika mereka menggunakan uang sebagai tolak ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur nilai uang dari barang dan jasa adalah menggunakan harga pasar untuk barang dan jasa yang berbeda (Samuelson, 2004).

Berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan PDRB harga berlaku sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Blakely (1994) dalam Darwanto (2007) juga mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian

internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.

2.2.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Abdul Halim (2007: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

2.2.3.1 Pajak Daerah.

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/ kota terdiri dari :

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran,
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame,
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
7. Pajak Parkir.

2.2.3.2 Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

2.2.3.3 Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
3. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.2.3.4 Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerahselain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004)

2.2.4. Dana Alokasi Umum

Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah provinsi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004). Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapital fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi horizontal balance yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. Equalization grant berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan bagi

hasil SDA yang diperoleh daerah (Sigit, 2003; Kuncoro, 2004).

Kebutuhan fiskal (fiscal need) ialah pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik berskala regional (kabupaten/kota) yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kebutuhan fiskal yaitu dengan menentukan Indeks Pelayanan Publik Per Kapita (IPPP). Adapun IPPP dapat dirumuskan sebagai rasio antara pengeluaran aktual perkapita untuk jasa-jasa publik dengan standar kebutuhan fiskal daerah (SKF).

Pemerintah daerah membutuhkan dana (fiscal needs) untuk membiayai pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik yang berskala regional dan lokal yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah tersebut. Pengukuran kebutuhan fiskal daerah adalah dengan mempelajari besarnya pengeluaran per kapita masing-masing daerah (KPD). Dalam pengukuran ini, perlu ditetapkan terlebih dahulu standar kebutuhan fiskal (SKF) atau standar pelayanan publik. Standar kebutuhan fiskal Propinsi adalah hasil pembagian dari total pengeluaran seluruh Propinsi dengan jumlah penduduk seluruh Propinsi.

Standar kebutuhan fiskal daerah untuk Kabupaten-Kota adalah hasil pembagian dari total pengeluaran seluruh daerah Kabupaten-Kota dengan jumlah penduduk seluruh daerah Kabupaten-Kota. Berdasarkan Standar Kebutuhan Fiskal (SKF) Propinsi dan Kabupaten/Kota, ditentukan tingkat pelayanan publik di masing-masing daerah itu, di bawah atau di atas standar kebutuhan fiskal (SKF) yang bersangkutan. Indeks penampilan pelayanan publik atau IPPP (Public Service Performance Indexs) dapat ditentukan dengan membagi tingkat pelayanan publik per kapita (PPP) dengan standar Pelayanan Publik (SPP) atau rasio antara kebutuhan fiskal per kapita (KFP) dan standar kebutuhan fiskal (SKF). IPPP dapat dicari dengan rasio antara kebutuhan fiskal per kapita masing-masing daerah (KFD), terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-masing daerah. Indeks penampilan pelayanan publik (IPPP) per kapita daerah adalah pembagian antara PPP dan SKF atau KFD

dengan SKF di masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal ini sesuai dengan prinsip fiscal gap yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yang sejalan dengan Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (fiscal needs) dan potensi daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Berdasarkan konsep fiscal gap tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et.al., (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric.

2.2.5 Sifat Keragaman Kabupaten/kota Bali

Pemakaman desa Trunyan di Desa Trunyan Kintamani, kabupaten Bangli, yang juga merupakan salah satu desa Bali Aga. Pada saat orang meninggal, maka tubuh atau jasad orang tersebut hanya diletakkan di bawah pohon Menyan, jasad tersebut diletakkan di atas tanah tanpa dikubur, hanya dipagari oleh bambu (ancak saji) agar tidak dicari oleh binatang atau hewan liar, anehnya tidak sedikitpun dari jasad tersebut berbau busuk, sampai akhirnya tinggal tersisa tulang belulang saja, dan tulang belulang itu nantinya diletakkan pada sebuah tempat di kawasan tersebut, pemakaman di Trunyan ini melengkapi daftar budaya dan tradisi unik bumi Nusantara – Indonesia.

Tradisi Mekare-kare Mekare-kare ini dikenal juga dengan perang pandan, tradisi unik di pulau Bali hanya dilakukan di desa tradisional Tenganan, Karangasem yang dikenal juga sebagai desa Bali Aga. Perang dilakukan berhadap-hadapan satu lawan satu dengan masing-masing memegang segepok pandan berduri sebagai senjata. Desa Tenganan juga merupakan salah satu desa Bali Aga, yang mengklaim sebagai penduduk Bali Asli.

Tradisi Omed-omedan Budaya dan tradisi unik ini digelar di tengah kota Denpasar, tepatnya di Banjar Kaja, Desa Ssetan, Denpasar Selatan. Digelar setahun sekali, bertepatan saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah hari Raya Nyepi, tradisi unik dimulai sekitar pukul 14.00 selama 2 jam.

Tradisi Mekotek Prosesi atau ritual Mekotek ini hanya bisa anda temukan di desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung. Dikenal juga dengan Gerebeg Mekotek, tradisi unik di pulau Bali ini digelar setiap 6 bulan (210 hari) sekali, tepatnya saat perayaan Hari Raya Kuningan (10 hari setelah Galungan). Prosesi ini digelar dengan tujuan tolak Bala untuk melindungi dari serangan penyakit dan juga memohon keselamatan. Pada mulanya tradisi Mekotek, menggunakan tongkat besi, untuk menghindari agar peserta tidak ada yang terluka, maka digunakanlah kayu Pulet sepanjang 2-3.5 meter yang kulitnya sudah dikupas sehingga terlihat halus. Tongkat-tongkat tersebut dipadukan menjadi satu formasi sebuah kerucut, suara “tek,tek” kayu berbenturan tersebut sehingga dikenal dengan Mekotek.

Tradisi Mesbes Bangke Sebuah budaya dan tradisi yang benar-benar ekstrim dan unik di pulau Bali. Tradisi ini berlangsung di Banjar Buruan, Tampak Siring, Gianyar ini memang , tradisi Mesbes Bangke atau mencabik-cabik mayat memang terlihat mengerikan dan menyeramkan, apalagi bagi mereka yang baru pertama kali ataupun mengenal tradisi tersebut. Yang mana jasad atau mayat seseorang yang akan dikremasi (ngaben), akan dicabik-cabik oleh warga banjar Buruan sebelum menuju tempat pembakaran mayat, mayat tersebut akan ditunggu oleh warga di luar pekarangan rumah, setelah mayat tersebut keluar dari pintu gerbang rumah, barulah warga mencabik-cabik mayat tersebut, karena bersemangat, bahkan ada sampai naik ke atas mayat yang sedang diusung. Tradisi hanya ini berlaku untuk mereka yang ngaben sendiri (pribadi) tidak berlaku untuk ngaben massal. Budaya dan tradisi unik di Gianyar ini masih berlangsung sampai sekarang ini.

Tradisi Makepung Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran, menggunakan sepasang hewan kerbau, dan di pulau Dewata Bali hanya bisa anda temukan di kabupaten Jembrana, sehingga dengan tradisi Makepung ini, kabupaten Jembrana dikenal juga dengan “Bumi Makepung”. Adu kecepatan dengan kerbau dikendalikan oleh seorang joki atau sais, berlomba mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacuan antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana.

Tradisi Mesuryak di Bongan Sebuah tradisi unik di pulau Bali yang merupakan warisan budaya leluhur ini hanya bisa ditemukan di desa Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan Tradisi di Tabanan ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur dengan secara suka cita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperebutkan oleh warga dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali yaitu pada Hari Raya Kuningan.

Sapi Gerumbungan di Buleleng Budaya dan Tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah genta besar yang dinamakan “Gerumbungan” kemudian sapi dihiasi berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah, pada kedua leher kedua sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama “uga” kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan saja itupun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan ada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai budaya warisan leluhur agar tetap lestari, maka sapi Gerumbungan digelar setiap HUT kabupaten Buleleng di Bulan

Agustus. Atraksi wisata di pulau Bali bisa menjadi hiburan wisata menarik.

Tradisi Dewa Mesraman di Klungkung Tradisi unik di pulau Bali ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timbrah Karangasem, karena sejumlah penduduknya menetap di Paksewali, Klungkung mereka masih membawa budaya dan tradisi daerah asalnya, maka Dewa Mesraman tersebutpun wajib digelar setiap Saniscara Kliwon wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Raya Kuningan, tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual di dari Pujawali atau piodalan di Pura Panti Timbrah yang terletak di Banjar Timbrah, desa adat Paksewali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman, dari filosofi kata Mesraman berasal dari “mesra” yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut Jempana yang merupakan stana dari Ida Bhatara diusung dan diarak, saling berkejaran dan tabrak, seolah terjadi perang jempana, luapan kegembiraan terlihat diantara pengayah. Sebuah tradisi dan warisan budaya leluhur yang terjaga lestari sampai saat ini.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Agency Theory menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual di antara agen dan prinsipal. Dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal (Bastian, 2001).

Setiap pemerintahan kabupaten/kota pasti menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada di bawah perintah atau wewenangnya. Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan kredibilitas/campur tangan/kontribusi pemerintah daerah tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintahan. Dengan kata lain,

pertumbuhan ekonomi adalah bukti nyata hasil usaha/kerja pemerintahan daerah dalam memajukan daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik. Infrastruktur atau sarana prasarana tersebut bisa didapat dari belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik maka berpengaruh pula pada alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut, semakin baik pertumbuhan ekonomi daerah tersebut maka semakin menuntut pemerintahan daerah untuk mengalokasikan belanja modalnya semakin banyak lagi (Bastian, 2001).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintahan. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal (Bastian, 2001).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota

di Jawa Barat Tahun 2008-2010. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel independen tersebut (variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Dalam penelitian tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel anggaran belanja modal tahun berikutnya menggunakan tahun anggaran. Oleh karena itu, untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.3.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Bila disesuaikan dengan Agency Theory, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah (agen) bertanggungjawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain (Mardiasmo, 2002).

Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintahan pusat yaitu Dana Alokasi Umum, Pemerintahan Daerah juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (Situngkir, 2009).

Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan. Namun, untuk kasus di Pemda di Indonesia, kecenderungan yang terjadi selama ini adalah Pendapatan mempengaruhi Belanja. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan di daerah dimana menunggu kepastian DAU dulu kemudian menentukan alokasi belanja dalam APBD (Abdullah 2007).

Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Agency Theory, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk

belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal. Oleh karena itu, semakin kecil DAU yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut. Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Putro (2010) menunjukkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh secara terhadap variabel belanja modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

Beberapa penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Yovita (2011) dan Abdul(2001) menunjukkan hasil DAU berpositif signifikan terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel anggaran belanja modal tahun berikutnya menggunakan tahunanggaran.

Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh Signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berikut ini kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini :

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Signifikan Anggaran Belanja Modal.

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Signifikan Anggaran Belanja Modal.

H3 : Alokasi Dana Umum berpengaruh Signifikan Anggaran Belanja Modal

2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, digambarkan model penelitian yang digunakan :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

